



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswin alias Rian Bin Baso Abas Ajod
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /10 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A.R Dg Ngunjung II Lorong 10 No.16 Kelurahan Rappo kalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWIN ALIAS RIAN BIN BASO ABAS AJOD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung A51 berwarna putih dengan Imei1 : 352353118248779 dan Imei2 : 35235411824877;
 - b. 1 (satu) buah tas wanita warna putih merek Red Jelly;
 - c. 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Ungu yang berisikan SIM, KTP, ATM Bank INA, ATM Bank BSI, NPWP, Kartu Kontrol Rumah Sakit Wahidin, Kartu Flaz dan STNK Motor Milik Korban;
 - d. 1 (satu) gantung kunci kantor yang berjumlah 12 (dua belas) Buah milik korban;
 - e. 3 (tiga) buah alat kosmetik jenis lipstick milik korban;
 - f. 1 (satu) buah emas logam mulia 0,1 gram.
dikembalikan kepada Saksi Korban ASTI RAMADHANA Binti ASIS HASAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa ASWIN ALIAS RIAN BIN BASO ABAS AJOD, pada hari Selasa 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2023, bertempat di Jl. H. Muh Arsyad, Kel.Padoang-Doangan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene Kab. Pangkep atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Melakukan tindak pidana Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena salah telah melakukan pencurian, Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal terdakwa melintas dari arah Makassar menuju ke Kabupaten Pangkep bertujuan untuk pergi kerumah paman tersangka di Kabupaten Pangkep bersama saksi AHMAD kemudian pada saat menjelang buka puasa tersangka dan saksi AHMAD singgah dipenjual Takjil lalu tersangka turun dari motor dan melihat saksi korban ASTY turun dari motornya kemudian melihat saksi korban ASTY menyimpan tas miliknya disadel motornya dan meninggalkan motornya dipinggir jalan sehingga tersangka mendekati motor saksi korban lalu membuka paksa sadel motor milik saksi korban ASTY kemudian memngambil tasnya saksi korban menggunakan tangan kanannnya kemudian tersangka pergi menuju kemotor saksi AHMAD selanjutnya tersangka menyuruh saksi AHMAD untuk memutar balik motornya dan langsung pulang menuju arah Makassar, setelah diperjalanan tersangka menyampaikan kepada saksi AHMAD jika tersangka telah mengambil tas disadel motor milik saksi korban selanjutnya tersangka dan saksi AHMAD menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan lalu memeriksa isi dalam tas tersebut ditemukan berupa 1(satu)Unit Handphone Samsung A51, 2(dua) dompet dimana salah satu dompet tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dompet berwarna ungu berisikan Kartu ATM, STNK dan Kartu Identitas, Emas koin seberat 0,001 gram dan alat kosmetik, kemudian saksi AHMAD mengambil Emas koin seberat 0,001 gram setelah itu tersangka mengajak saksi AHMAD makan bakso dan membelikan rokok 1(satu) bungkus kemudian tersangka dan saksi AHMAD pulang ke Kota Makassar dan mengantar saksi AHMAD pulang kerumahnya.

Selanjutnya tersangka di tangkap oleh tim penangkap satuan polres Pangkep yang salah satunya yakni saksi M.RIAN dimana tersangka di tangkap di rumahnya di jalan Jl. AR. Dg. Ngunjung II Lorong 10 No.16 Kel. Rappokalling, Kec. Tallo, Kota Makassar dan menemukan barang bukti dari tersangka sebagaimana telah disebutkan diatas

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ASTI RAMADHANA Binti ASIS HASAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Asti Ramadhana Binti Asis Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dimintai keterangan pada persidangan hari ini, yaitu sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa adapun kejadian pencurian yang Saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar 17.10 WITA bertempat di Jl. H. Muh Arsyad
- Dari kejadian pencurian yang terjadi, Saksi kehilangan barang-barang miliknya. Barang-barang tersebut antara lain adalah tas Saksi yang berada di dalam sadel motor, di mana tas tersebut berisi :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A5 1
 - 2 (dua) buah dompet di mana salah satu dompet tersebut berwarna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dompet yang berwarna Ungu berisi Kartu ATM yang berisi kurang lebih Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah), SIM, KTP, ATM Bank INA, ATM Bank BSI , NPWP , Kartu Kontrol Rumah sakit Wahidin , Kartu Flazz dan STNK Motor STNK dan satu kunci berangkas kantor GADAI MAS UNIT PEKKAE;
 - 1 (satu) buah Logam emas batangan dengan berat 0.1 gram;
- Bahwa menurut Saksi pelaku mencungkil sadel motor milik Saksi;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada sadel motor milik Saksi karena sepengetahuan Saksi, sadel motor Saksi dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan apapun;
- Bahwa ciri-ciri Handphone milik Saksi yaitu SAMSUNG A51 berwarna putih dengan nomor yang terpasang pada Handphone tersebut 085240291962, dan 0882021814798, dengan IME 352354118248777;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wita , Saksi meninggalkan Kantor GADAI MAS UNIT PEKKAE yang bertempat di Kabupaten Barru , di mana pada saat Saksi akan meninggalkan kantor Saksi tersebut Saksi menyimpan tas miliknya di dalam sadel motor yang berisi 1 (satu) buah logam emas batangan dengan berat 0.1 gram, 1 unit handphone Samsung A5 1 dan dua dompet di mana salah satu dompet tersebut berwarna hitam yang berisi uang tunai sebanyak Rp200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) dan dompet yang berwarna Ungu berisi Kartu ATM yang berisi kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), STNK , SIM, NPWP, dan satu kunci brankas kantor GADAI MAS UNIT PEKKAE, setelah itu Saksi berangkat menuju ke Pangkep mengendarai motor Saksi seorang

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, dan pada saat Saksi tiba di Pangkep Saksi langsung singgah membeli Lauk Pauk atau makanan di depan Kodim, pada saat saya sampai pertama kali Saksi turun dari motor langsung membeli lauk pauk, setelah itu Saksi menggantungkan makanan yang telah Saksi beli pada motor Saksi kemudian Saksi melanjutkan perjalanan dan singgah membeli es kelapa di perempatan jalan dekat SMA 11 Pangkep, setelah itu ketika Saksi ingin membayar es kelapa, Saksi ingin mengambil uang di dalam tas Saksi yang berada dalam sadel motor Saksi dan pada saat Saksi membuka sadel motor Saksi tas milik Saksi yang sebelumnya simpan sudah tidak ada dalam sadel motor Saksi, setelah itu Saksi langsung pulang ke kos Saksi di Jalan Anggrek dan kembali ke Barru di Kos teman Saksi yang bernama HUSNUL dan setelah itu Saksi bersama Husnul ke Polres Pangkep untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemblokiran terhadap kartu-kartu ATM Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa dan sejauh ini, sepengetahuan Saksi tidak ada saldo yang berkurang pada rekening Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila barang-barang Saksi yang menjadi barang bukti telah dikembalikan kepada Saksi, maka kerugian yang saya alami adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu dari uang tunai yang ada di dalam dompet berwarna hitam, di mana uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal secara pribadi dengan Terdakwa, maupun dengan temannya lelaki bernama Ahman Bin Sunu, hanya pada saat saya datang untuk memberikan keterangan, Saksi baru mengetahui Terdakwa dan temannya tersebut karena ditunjukkan oleh Penyidik;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat kejadian, saya tidak merasa diikuti atau dibuntuti oleh siapa-pun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan, barang-barang yang telah ditunjukkan kepada Saksi tersebut adalah merupakan barang milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Firman Pratama, Amd.Kep Bin Syarifuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan hari ini, yaitu sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saya, pencurian yang dialami oleh Saksi I yaitu pencurian terhadap tas bermerek Red Jelly milik Saksi I yang berada dalam sadel motor miliknya, dimana tas milik Saksi I tersebut berisikan 1 (satu) buah logam emas batangan dengan berat 0.1 gram, 1 (satu) Unit handphone Samsung A51 dan 2 (dua) dompet dimana salah satu dompet tersebut berisikan uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dompet berwarna ungu berisikan Kartu ATM , STNK dan kartu identitas milik Saksi I;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa mencuri tas bermerek Red Jelly milik Saksi I yang tersimpan dalam Sadel motor milik Saksi I dengan cara membuka sadel motor milik Saksi I tetapi saya tidak mengetahui menggunakan alat apa sehingga Terdakwa bisa membuka sadel tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat Saksi melihat kondisi motor milik Saksi I, Saksi tidak melihat adanya kerusakan pada sadel motor milik Saksi I setelah kejadian pencurian terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pencurian tas yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 17.10 WITA, bertempat di Jl. H.M Arsyad, Kel. Padoang-doangan, Kec. Pangkajane, Kab. Pangkep;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan pelaku pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekitar Pukul 17.10 WITA, bertempat di Jl. H.M Arsyad, Kel. Padoang-doangan, Kec. Pangkajane, Kab. Pangkep pada saat Terdakwa diamankan di Polres Pangkep dan mengakui bahwa dia yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Pencurian tersebut saya berada di rumah Saksi di Kampung Ujung, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep untuk menantikan berbuka puasa bersama Keluarga;
- Bahwa saksi baru mengetahui perihal kejadian tersebut pada pukul 20.45 WITA di mana setelah kejadian tersebut Saksi I menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi I telah mengalami pencurian tas miliknya yang ditarunya di dalam sadel motor miliknya di Jl. H.M Arsyad, Kel. Padoang-doangan, Kec. Pangkajane, Kab. Pangkep;
- Bahwa Saksi dan Saksi I merupakan rekan kerja di PT. GADAI MAS Sulsel;
- Bahwa awalnya saya tidak mengenali Terdakwa, tetapi saya baru kenal pada saat Terdakwa menyampaikan kepada saya bahwa dia yang telah melakukan pencurian tas dalam sadel motor milik Saksi I;

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan tersebut merupakan barang milik Saksi I yang telah dicuri oleh Terdakwa di Jl. H.M Arsyad, Kel. Padoang-doangan, Kec. Pangkajane, Kab. Pangkep;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Sambe Alias Ahmad Bin Samsuddin Dg . Sangkala, yang keterangannya dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tas yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 17.10 wita, bertempat di Jl . H.M Arsyad, Kel Padoang-doangan, Kec . Pangkajane, Kab. Pangkep.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat Terdakwa mencuri tas, Saksi sedang bersamanya sedang perjalanan ke pangkep dan saat Saksi singgah sekitar Jl. HM. Arsyad kelurahan Padoang doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep untuk membeli kue persiapan buka puasa, tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa mencuri sebuah tas di dalam sadel motor nanti setelah Saksi melanjutkan perjalanan baru Terdakwa menyampaikan jika sudah mencuri tas pada saat Saksi singgah membeli kue ;
- Bahwa yang diperlihatkan Terdakwa kepada Saksi hanya 1 (satu) buah tas yang ia ambil pada saat Saksi singgah membeli kue dan selain itu tidak ada barang lain yang diambil;
- Bahwa Saksi menjelaskan tas tersebut yang telah dicuri oleh Terdakwa berwarna putih yang isinya Saksi lihat sebagai berikut:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A51 berwarna putih;
 - 1 (satu) Buah Dompot berwarna Ungu yang berisikan beberapa kartu identitas pemiliknya;
 - Alat kosmetik jenis Lipstik Milik Korban;
 - Emas batangan seberat 0,1 Gram;
 - Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penyampaian Terdakwa kepada Saksi dia mengambil tas tersebut di dalam sadel sepeda motor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil tersebut karena Saksi tidak lihat pada saat tas tersebut di ambil oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencungkil atau mengangkat paksa sadel motor tersebut, namun setelah Saksi di amankan bersama

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi jika tas tersebut dia ambil dengan cara mengangkat sadelnya karena tidak dalam keadaan terkunci;

- Bahwa kronologis kejadian pencurian tas yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada saat kejadian Saksi bersamanya namun saat Terdakwa mencuri Saksi singgah membeli kue yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 17.10 wita, bertempat di Jl. H.M Arsyad, Kel . Padoang- doangang, Kec . Pangkajene, Kab. Pangkep, sekitar pukul 16.00 Saksi yang sedang bekerja di tempat kerja Saksi di Jl . Kandea Kota Makassar lalu di datangi oleh Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi jika ingin ditemani ke rumah omnya di pangkep untuk meminta uang dan Saksi menyuruhnya untuk mencari orang lain untuk menemaninya karena Saksi masih capek habis bekerja tetapi Terdakwa terus meminta tolong karena tidak ada teman yang menemaninya sehingga Saksi memakai baju lalu menemani Terdakwa menuju ke Kab. Pangkep dengan menggunakan sepeda motor merk Fino warna hijau lalu Terdakwa membawa motor dan membonceng Saksi dan setiba Saksi di Kab . Pangkep sekitar pukul 17.30 wita, tepatnya di Jl. H.M Arsyad Saksi menyuruh Terdakwa untuk singgah di penjual kue karena Saksi mau membeli kue untuk persiapan buka puasa, lalu setelah Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu Saksi turun dan mencari kue di sekitaran Jl. H.M Arsyad dan pada saat kue Saksi sementara di bungkus, Terdakwa berteriak dengan mengatakan "Ayokmi" sehingga Saksi bergegas naik ke atas motor lalu melanjutkan kembali perjalanan namun pada saat keluar ke jalan poros pangkep Terdakwa berbelok ke arah Makassar sehingga Saksi yang saat dibonceng lalu bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan " Saksi bilang mau ko pergi di rumahnya om mu, kenapa jalan kembalik lagi? " dan Terdakwa menjawab " Jangan mi deh tidak jadi" dan Terdakwa terus melanjutkan kembali perjalanan pulang dan beberapa kilometer dari tempat kejadian Terdakwa singgah di pinggir jalan (Jl. Poros Makassar Pangkep) lalu mengeluarkan sebuah barang yakni tas warna putih yang di curinya dari dalam switemnya lalu Saksi bertanya "dimana ko ambil tas" dan Terdakwa menjawab " disitu tadi Saksi ambil di sadel motornya orang waktu nu beli kue, makanya tadi Saksi tidak jadi mau turun" kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambail barang dalam tas tersebut yang berisikan:

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A51 berwarna putih;
- 1 (satu) Buah Dompot berwarna Ungu yang berisikan beberapa kartu identitas pemiliknya;
- Alat kosmetik jenis Lipstik;

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emas batangan seberat 0,1 Gram dan uang tunai sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

kemudian setelah Terdakwa mengambil barang berharga dalam tas tersebut selanjutnya menyimpan tas yang sudah kosong tersebut di belakang pohon lalu meninggalkan tempat tersebut menuju pulang ke Makassar dan setelah Saksi di Maros Terdakwa berhenti dan singgah makan bakso dan membelikan Saksi rokok 1 bungkus dan setelah makan Saksi kembali melanjutkan perjalanan dan mengantar Saksi pulang ke tempat kerja Saksi dan setelah itu Terdakwa juga pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mencuri sebuah tas pada saat Saksi singgah membeli kue, nanti pada saat Terdakwa singgah di pinggir jalan membongkar isi tas tersebut baru Saksi mengetahuinya. Mulai bertugas di RS Umum Batara Siang Pangkep tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik sepeda motor yang di congkel oleh Terdakwa kemudian mengambil tas pemiliknya;
- Bahwa pada saat Saksi singgah membeli kue Saksi berjarak kurang lebih sekira 5 (lima) meter dengan Terdakwa
- Bahwa posisi Terdakwa saat Saksi turun berada di atas motor sedang duduk;
- Bahwa Saksi singgah membeli kue sekitar 3 (tiga) menit saja karena pada saat kue Saksi di bungkus Terdakwa meneriaki Saksi dengan mengatakan " Ayokmi" sehingga Saksi bergegas membeli kue dan naik ke motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa pada saat meneriaki Saksi yang Saksi tahu saat itu Terdakwa buru-buru ke rumah omnya untuk meminta uang .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama dan alamat rumah om Terdakwa karena tujuan Saksi hanya menemaninya saja .
- Bahwa Saksi belum tiba di rumah om Terdakwa karena pada setelah Saksi singgah membeli kue, Terdakwa berbalik arah menuju pulang ke Makassar..
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A51 berwarna putih .
 - 1 (satu) Buah Dompet berwarna Ungu yang berisikan beberapa kartu identitas pemiliknya..
 - Alat kosmetik jenis Lipstik milik Korban .
 - Emas batangan seberat 0,1 gram.
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang-barang tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa pada saat Saksi singgah membeli kue dan isinya di bongkar di pinggir jalan poros Sultan Hasanuddin;
- Bahwa Saksi tidak berbuat apa-apa dan hanya diam saja;
- Bahwa Saksi hanya dibelikan bakso dan 1 (satu) bungkus rokok dan sisanya baik berupa barang-barang yang ada di dalam tas yang dicuri tersebut di ambil semua oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi M. Rian Aprilianto Bin H. Saharuddin, yang keterangannya dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Anggota Buser Polres Pangkep dan kerja sama dengan Anggota Buser Polsek Tallo Makassar;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wita, di daerah jalan AR. Dg. Ngunjung II Lorong 10, Nomor 16, Kelurahan Rappo Kalling, kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
- Bahwa selain Terdakwa Saksi bersama Tim juga mengamankan seorang laki- laki bernama Ahmad Sambe Alias Ahmad Bin Samsuddin Dg . Sangkala.
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Ahmad Sambe Alias Ahmad Bin Samsuddin Dg . Sangkala dikarenakan Terdakwa menerangkan bahwa dia bersama Ahmad Sambe Alias Ahmad Bin Samsuddin Dg. Sangkala menuju ke Pangkep;
- Bahwa barang bukti yang Saksi sita yakni :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A51 berwarna putih.
 - 1 (satu) buah dompet berwarna Ungu yang berisikan SIM,KTP, ATM Bank INA, ATM Bank BSI, NPWP, Kartu Kontrol Rumah Sakit Wahidin, Kartu Flazz dan STNK Motor Milik Korban.
 - 1 (satu) gantungan kunci kantor yang berjumlah 12 (dua belas buah) milik Korban.
 - 3 (tiga) buah alat kosmetik jenis Lipstik Milik Korban.
 - Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim melakukan penangkapan, Saksi tidak melihat dan mengamankan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, dikarenakan motor tersebut bukan milik Terdakwa dan motor tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Saksi bersama Tim sehingga bisa melakukan penangkapan dengan adanya Hasil Penyelidikan terhadap Keberadaan Handphone milik Korban dimana Handphone tersebut dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal laki-laki yang diperlihatkan, dimana laki laki tersebut Saksi tangkap bersama Tim dan bernama Aswin Aswin Alias Rian Bin Baso Abas Ajod dimana dia telah melakukan pencurian tas dalam sadel motor milik korban saudari Asti Ramadhana di Jalan H.M Arsyad, Kelurahan Padoang doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi mengenal barang barang tersebut di atas dimana brang tersebut Saksi sita dan merupakan Barang barang milik Korban Asti Ramadhana yang telah di curi oleh Terdakwa di Jalan HM . Arsyad, Kelurahan Padoang doangan, Kecamatan Pangkejene, Kabupaten Pangkep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan mengenai pencurian sebuah tas yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa adapun ciri ciri tas yang Terdakwa ambil yakni tas Wanita Merek Red Jelly Warna Putih dimana tas tersebut berisi :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A51 berwarna putih;
 - 1 (satu) Buah dompet berwarna Ungu yang berisikan SIM ,KTP , ATM Bank INA , ATM Bank BSI , NPWP , Kartu Kontrol Rumah Sakit Wahidin , Kartu Flaz dan STNK Motor Milik Korban;
 - 1 (satu) Gantung Kunci kantor yang berjumlah 12 (Duabelas Buah) milik Korban.
 - 3 (tiga) Buah alat kosmetik jenis Lipstik Milik Korban
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000 , - (dua ratus ribu rupiah).
 - Emas batangan seberat 0,1 Gram dan uang tunai sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemilik tas wanita merek Red Jelly yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Asti Ramadhana ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tanpa sepengetahuan Korban Asti Ramadhana;
- Bahwa Terdakwa mengambil mengambil tas wanita merek Red Jelly berwarna putih milik Korban Asti Ramadhana tersebut pada hari Selasa pada tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 17.10 Wita , bertempat di Jalan HM.Arsyad, Kelurahan Paddoang doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah menuju rumah teman Terdakwa AHMAD di jalan Kande, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk menemani Terdakwa ke rumah Om / Pamannya di Kabupaten Pangkep tepatnya di Tonasa, Terdakwa dan temannya Ahmad menuju ke Kabupaten Pangkep dengan menggunakan motor jenis Yamaha Fino warna Hijau milik Terdakwa dan Terdakwa pula yang mengendarai motor tersebut, sesampai di Kabupaten Pangkep sekitar pukul 17.00 wita, kemudian Ahmad menyampaikan kepada Terdakwa untuk singgah membeli kue karena Ahmad sedang berpuasa dan waktu buka puasa sudah dekat, sesampainya di penjual kue, Ahmad turun dari motor dan membeli kue, sedang Terdakwa memarkir motornya dibelakang motor saksi Asti, kemudian Terdakwa turun dari motor dan berdiri di belakang motor saksi Asti dan Terdakwa pun mengangkat sadel motor saksi Asti dan ternyata bisa terbuka, kemudian Terdakwa menutup kembali sadel motor korban dengan keadaan tidak rapat, lalu Terdakwa bergeser ke samping motor saksi Asti dan melihat Saksi dalam posisi membelakangi motor miliknya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat sadel motor saksi Asti dan mengambil tas wanita merek Red Jelly berwarna putih milik Saksi. Terdakwa lalu memasukkan tas tersebut kedalam jaketnya, kemudian menuju ke motor Terdakwa dan memanggil Ahmad untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju Ke Kota Makassar dan di tengah perjalanan Terdakwa singgah di pinggir jalan untuk memeriksa isi tas tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Ahmad jika Terdakwa mengambil tas cewek saat di tempat penjualan kue, setelah Terdakwa mengecek isi tas tersebut Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A51 warna putih, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Ahmad mengambil emas logam mulia 0,1 gram, setelah itu Terdakwa menyimpan tas milik korban berisi surat identitas korban di pinggir jalan poros Sultan Hasanuddin Pangkep tepat di belakang pohon, setelah itu Terdakwa bersama Ahmad menuju Makassar, kemudian singgah di Kabupaten Maros untuk makan bakso dan membeli rokok dengan menggunakan uang hasil curian, sesampainya Terdakwa di rumah di Kota Makassar, Terdakwa menuju rumah teman untuk membuka kunci handphone merek Samsung A51 yang Terdakwa ambil dan handphone itu Terdakwa gunakan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki handphone sehingga Terdakwa menggunakan handphone milik korban sedangkan untuk nomor handphone milik korban Terdakwa simpan dan Terdakwa ganti dengan nomor handphone milik pribadi;
- Bahwa handphone merek Samsung A51 Warna Putih dan Emas logam Mulia 0,001 Gram tidak Terdakwa jual melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Emas logam mulia 0,001 gram di ambil oleh teman Terdakwa bernama Ahmad;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Ahmad juga turut ditangkap ketika Terdakwa ditangkap, namun sepengetahuan Terdakwa yang bersangkutan dijadikan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ketika Ahmad tersebut ditangkap, ditemukan juga emas batangan milik korban tersebut dalam penguasaannya. Emas tersebut ditemukan di dalam kamarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dalam melakukan aksi pencurian di Jalan Hm. Arsyad, Kelurahan Padoang doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat sadel motor milik korban yang agak longgar sehingga Terdakwa ingin mencoba membukanya dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hal seperti ini;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bakso, rokok 2 (dua) bungkus dan bensin dimana Terdakwa gunakan berdua dengan temannya Ahmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung A5 1
- 2 (dua) buah dompet di mana salah satu dompet tersebut berwarna hitam yang berisi uang tunai sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dompet yang berwarna Ungu berisi Kartu ATM yang berisi kurang lebih Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah), SIM, KTP, ATM Bank INA, ATM Bank BSI , NPWP , Kartu Kontrol Rumah sakit Wahidin , Kartu Flazz dan STNK Motor STNK dan satu kunci berangkas kantor GADAI MAS UNIT PEKKAKE;
- 1 (satu) buah Logam emas batangan dengan berat 0.1 gram;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan adanya laporan mengenai pencurian sebuah tas yang telah Terdakwa lakukan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ciri ciri tas yang Terdakwa ambil yakni tas Wanita Merek Red Jelly Warna Putih dimana tas tersebut berisi :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A51 berwarna putih;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna Ungu yang berisikan SIM ,KTP , ATM Bank INA , ATM Bank BSI , NPWP , Kartu Kontrol Rumah Sakit Wahidin , Kartu Flaz dan STNK Motor Milik saksi Asti Ramadhana;
 - 1 (satu) gantungan kunci kantor yang kuncinya berjumlah 12 (dua belas buah);
 - 3 (tiga) buah alat kosmetik jenis Lipstik;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000 ,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - Emas batangan seberat 0,1 Gram dan uang tunai sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemilik tas wanita merek Red Jelly yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Asti Ramadhana ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tanpa sepengetahuan saksi Asti Ramadhana;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas wanita merek Red Jelly berwarna putih milik saksi Asti Ramadhana tersebut pada hari Selasa pada tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 17.10 Wita , bertempat di Jalan HM. Arsyad, Kelurahan Paddoang doongan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah menuju rumah teman Terdakwa AHMAD di jalan Kande, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk menemani Terdakwa ke rumah Om / Pamannya di Kabupaten Pangkep tepatnya di Tonasa , Terdakwa dan temannya Ahmad menuju ke Kabupaten Pangkep dengan menggunakan motor jenis Yamaha Fino warna Hijau milik Terdakwa dan Terdakwa pula yang mengendarai motor tersebut, sesampai di Kabupaten Pangkep sekitar pukul 17.00 wita , kemudian Ahmad menyampaikan kepada Terdakwa untuk singgah membeli kue karena Ahmad sedang berpuasa dan waktu buka puasa sudah dekat, sesampainya di penjual kue, Ahmad turun dari motor dan membeli kue, sedang Terdakwa memarkir motornya dibelakang motor saksi Asti, kemudian Terdakwa turun dari motor dan berdiri di belakang motor saksi Asti dan Terdakwa pun mengangkat sadel motor saksi Asti dan ternyata bisa terbuka, kemudian Terdakwa menutup kembali sadel motor korban dengan keadaan tidak rapat, lalu Terdakwa bergeser ke samping motor saksi Asti dan melihat Saksi dalam posisi membelakangi motor miliknya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat sadel motor saksi Asti dan mengambil tas wanita merek Red

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelly berwarna putih milik Saksi. Terdakwa lalu memasukkan tas tersebut kedalam jaketnya, kemudian menuju ke motor Terdakwa dan memanggil Ahmad untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa kemudian menuju Ke Kota Makassar dan di tengah perjalanan Terdakwa singgah di pinggir jalan untuk memeriksa isi tas tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Ahmad jika Terdakwa mengambil tas cewek saat di tempat penjualan kue, setelah Terdakwa mengecek isi tas tersebut Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A51 warna putih, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Ahmad mengambil emas logam mulia 0,1 gram, setelah itu Terdakwa menyimpan tas milik korban berisi surat identitas korban di pinggir jalan poros Sultan Hasanuddin Pangkep tepat di belakang pohon, setelah itu Terdakwa bersama Ahmad menuju Makassar, kemudian singgah di Kabupaten Maros untuk makan bakso dan membeli rokok dengan menggunakan uang hasil curian, sesampainya Terdakwa di rumah di Kota Makassar, Terdakwa menuju rumah teman untuk membuka kunci handphone merek Samsung A51 yang Terdakwa ambil dan handphone itu Terdakwa gunakan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki handphone sehingga Terdakwa menggunakan handphone milik korban sedangkan untuk nomor handphone milik korban Terdakwa simpan dan Terdakwa ganti dengan nomor handphone milik pribadi;
- Bahwa handphone merek Samsung A51 Warna Putih tidak Terdakwa jual melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan Emas logam mulia 0,1 gram di ambil oleh teman Terdakwa bernama Ahmad;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dalam melakukan aksi pencurian di Jalan Hm. Arsyad, Kelurahan Padoang doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makanan jenis bakso, rokok 2 (dua) bungkus dan bensin dimana Terdakwa gunakan berdua dengan temannya Ahmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa Aswin alias Rian Bin Baso Abas Ajod, ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil (*wegnemen*)” dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya, unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu pada hari Selasa pada tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah menuju rumah teman Terdakwa bernama Ahmad di jalan Kande, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk menemani Terdakwa ke rumah Om / Pamannya di Kabupaten Pangkep tepatnya di Tonasa, Terdakwa dan temannya Ahmad menuju ke Kabupaten Pangkep dengan menggunakan motor jenis Yamaha Fino warna Hijau milik Terdakwa dan Terdakwa pula yang mengendarai motor tersebut, sesampai di Kabupaten Pangkep sekitar pukul 17.00 wita, kemudian Ahmad menyampaikan kepada Terdakwa untuk singgah membeli kue karena Ahmad sedang berpuasa dan waktu buka puasa sudah dekat, sesampainya di penjual kue, Ahmad turun dari motor dan membeli kue, sedang Terdakwa memarkir motornya dibelakang motor saksi Asti, kemudian Terdakwa turun dari motor dan berdiri di belakang motor saksi Asti dan Terdakwa pun mengangkat sadel motor saksi Asti dan ternyata bisa terbuka, kemudian Terdakwa menutup kembali sadel motor korban dengan keadaan tidak rapat, lalu Terdakwa bergeser ke samping motor saksi Asti dan melihat Saksi dalam posisi membelakangi motor miliknya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat sadel motor saksi Asti dan mengambil tas wanita merek Red Jelly berwarna putih milik Saksi. Terdakwa lalu memasukkan tas tersebut kedalam jaketnya, kemudian menuju ke motor Terdakwa dan memanggil Ahmad untuk pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menuju Ke Kota Makassar dan di tengah perjalanan Terdakwa singgah di pinggir jalan untuk memeriksa isi tas tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Ahmad jika Terdakwa mengambil tas cewek saat di tempat penjualan kue, setelah Terdakwa mengecek isi tas tersebut Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A51 warna putih, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Ahmad mengambil emas

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logam mulia 0,1 gram, setelah itu Terdakwa menyimpan tas milik korban berisi surat identitas korban di pinggir jalan poros Sultan Hasanuddin Pangkep tepat di belakang pohon, setelah itu Terdakwa bersama Ahmad menuju Makassar, kemudian singgah di Kabupaten Maros untuk makan bakso, membeli rokok dan bensin dengan menggunakan uang hasil curian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sesampainya Terdakwa di rumah di Kota Makassar, Terdakwa menuju rumah teman untuk membuka kunci handphone merek Samsung A51 yang Terdakwa ambil tersebut dan handphone itu Terdakwa gunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil tas dan barang-barang milik saksi Asti Ramadhana tersebut, sehingga Saksi Asti Ramadhana Binti Asis Hasan mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut diatas dimana Terdakwa telah mengambil barang yang bukan miliknya dan tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya kemudian menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga Saksi Asti Ramadhana mengalami kerugian, maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 362 telah terpenuhi, sehingga kualifikasi "Pencurian" pun telah terpenuhi dalam diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A51 berwarna putih dengan Imei 1 : 352354118248777
- 1 (satu) buah tas Wanita warna putih merek Red Jelly;
- 1 (satu) buah dompet berwarna Ungu yang berisikan SIM, KTP, ATM Bank INA, ATM Bank BSI, NPWP, Kartu Kontrol Rumah Sakit Wahidin, Kartu Flazz dan STNK motor;
- 1 (satu) gantungan kunci kantor yang berjumlah 12 (dua belas) buah;
- 3 (tiga) buah alat kosmetik jenis lipstick;
- 1 (satu) buah emas logam mulia 0,1 gram;

Terhadap barang bukti tersebut, adalah barang yang dicuri oleh Terdakwa dari saksi korban, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Asti Ramadhana Binti Asis Hasan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Aswin alias Rian Bin Baso Abas Ajod terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A51 berwarna putih dengan Imei 1 : 352354118248777
- 1 (satu) buah tas Wanita warna putih merek Red Jelly;
- 1 (satu) buah dompet berwarna Ungu yang berisikan SIM, KTP, ATM Bank INA, ATM Bank BSI, NPWP, Kartu Kontrol Rumah Sakit Wahidin, Kartu Flazz dan STNK motor;
- 1 (satu) gantungan kunci kantor yang berjumlah 12 (dua belas) buah;
- 3 (tiga) buah alat kosmetik jenis lipstik;
- 1 (satu) buah emas logam mulia 0,1 gram;

Dikembalikan kepada saksi korban Asti Ramadhana Binti Asis Hasan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Dian Artha Uly P, S.H. sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H. dan Tities Asrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manggu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene serta dihadiri oleh Misrawaty Alwin Djafar, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manggu, S.H